



**PUTUSAN**

**Nomor : 84/Pdt.G/2013/PA.Utj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak**, antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Lintas Bagansapiapi, Gang Bersama, RT.23 RW. 008 Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dahulu di Jalan Makmur, RT.001 RW. 002, Kepenghuluan Sintong, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai: **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat-surat dan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Maret 2013 yang didaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Perkara Nomor : 84/Pdt.G/2013/PA.Utj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

*Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Utj*



Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir; sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/2/XI/2011, tertanggal 04 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir;

- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kepenghuluan Sintong, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua kontrakan di Kabupaten Medan Kota , selama 6 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah rumah perkebunan di Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Rokan Hilir sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum di karuniaai anak;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon aman dan baik tetapi sejak awal Bulan Mei 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran; antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 6 Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon selalu mengeluh dan merasa kekurangan dengan penghasilan yang di dapat oleh Pemohon, Termohon juga selalu mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa membuat Termohon bahagia karena Pemohon tidak punya pekerjaan yang tetap;
  - b. Termohon suka memaki dan menampar Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;



- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 Maret 2012, Termohon mengeluh dan mengatakan bahwa Termohon tidak pernah bahagia selama membina rumah tangga dengan Pemohon, Pemohon kesal akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian pada tanggal 04 Maret 2013 keluarga Pemohon dan Termohon berusaha untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau membina rumah tangga bersama lagi, setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke muka persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon dan Termohon supaya dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

*Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Utj*



Bahwa, selanjtnya upaya mendamaikan kedua pihak berperkara melalui jalur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah dilaksanakan dengan menunjuk Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara yaitu saudari BAINAR ROTINGA, S,Ag dan upaya mediator telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perbaikan posita nomor 7 sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan beserta gugatan rekompensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**JAWABAN TERMOHON:**

- Bahwa posita nomor 7 pada huruf b adalah tidak benar, karena Termohon melihat perempuan lain di tempat gelap, lalu perempuan tersebut minta diantar pulang oleh Pemohon, pada saat itu saya marah dan memukul Pemohon, karena Pemohon yang memulainya;
- Bahwa pada posita nomor 8, Termohon tidak keberatan, tetapi apabila Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan Pemohon, maka Termohon akan mengajukan gugatan Rekompensi terhadap Pemohon.

**REKONPENSI PENGUGAT:**

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 4 Nopember 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Rokan Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/2/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan sekarang  $\pm$  1 bulan lamanya tanpa diberi nafkah oleh Tergugat;



- Bahwa Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Tergugat mempunyai kebun sawit 2,5 Hektar yang dalam 10 hari memperoleh penghasilan dari sawit sebesar Rp.1.300.000,- sedangkan sebulan berpenghasilan sebesar Rp.3.900.000,-;
- Bahwa selain dari hasil sawit tersebut, Tergugat juga mempunyai usaha menanam timun, dalam sebulan menghasilkan uang sebesar Rp.3.500.000,-;
- Bahwa Penggugat meminjam emas 12 gram milik Penggugat yang berasal dari 4 gram emas yang diberikan Tergugat sebelum menikah dan 8 gram pemberian dari orang tua Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah memperoleh harta bersama berupa uang sebesar Rp.5.600.000,- yang bersumber dari angsuran sepeda motor milik Tergugat sebelum kami menikah, namun angsuran kreditnya berlanjut selama dalam perkawinan, karenanya Penggugat menuntut harta bersama berupa uang tersebut dibagi 2 (dua), untuk Penggugat sebesar Rp.2.500.000,- dan selebihnya untuk Tergugat;
- bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut hak-hak Penggugat sebagai istri yang akan diceraikan Tergugat berupa:

1. Nafkah lampau selama ditinggalkan sebesar Rp.600.000,- selama satu bulan;
2. Nafkah selama iddah sebesar Rp.3.000.000,-
3. Kisawah dan maskan sebesar Rp.500.000,-
4. Mut'ah berupa emas sebesar 10 gram.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

*Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Utj*



- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang bersama kepada Penggugat Rekonpensi berupa emas 12 gram sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) ansuran kredit sepeda motor selama 9 bulan (9 X Rp.560.000,- = Rp. 5.600.000,-) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.500.000,- sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar akibat dari perceraian kepada Penggugat Rekonpensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap berupa:
  - a. Nakah Iddah sebesar Rp.3.000.000,-
  - b. Maskan dan kiswah Rp.500.000,-
  - c. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram tunai.
5. Biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban dan rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Repliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

Bahwa Pemohon membenarkan atas jawaban Termohon tersebut.

**DALAM REKONPENSI:**

Bahwa Tergugat Rekonpensi membenarkan sebagian gugatan rekonpensi, kecuali sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah mempunyai 2,5 Hektar kebun sawit dan berpenghasilan sebulan Rp.2.600.000,-;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat mengkredit sepeda motor selama 9 bulan namun Tergugat hanya bersedia memberikan kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,-;





- Bahwa tidak benar Tergugat berpenghasilan dari usaha berkebun timun dan gambas sebesar Rp.3.500.000,- sebulan, yang benar adalah bahwa Tergugat memperoleh hasil dari menanam timun dan gambas setiap panen tidak menentu hasilnya, karena terkadang tanamannya bagus dan terkadang kurang bagus. Timun dan gambas tidak setiap bulannya bisa menghasilkan, karena sejak ditanam hingga panen bisa mencapai 2 bulan baru panen. Jadi dalam sebulan rata-rata penghasilannya hanya sebesar Rp.500.000,- bersih;
- Bahwa benar Tergugat meminjam 12 gram emas milik Penggugat, tetapi uangnya hanya Rp.2.300.000,- dipergunakan untuk modal usaha menanam timun, namun hasilnya tidak ada. Namun demikian Tergugat mau membayar 1/2 dari hutang tersebut sebesar Rp.1.150.000,- karena utang tersebut adalah untuk kebutuhan bersama juga;
- Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah lampau sebesar Rp.600.000,- selama ditinggalkan;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk membayar nafkah iddah yang dituntut Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- tetapi kesanggupan Tergugat adalah sebesar Rp.2.250.000,- (Rp.750.000 X 3 bulan);
- Bahwa Tergugat keberatan untuk membayar nafkah kiswah dan maskan yang dituntut Tergugat sebesar Rp.500.000,- tetapi kesanggupan Tergugat adalah sebesar Rp.200.000,- selama masa iddah;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk membayar nafkah mut'ah yang dituntut Tergugat berupa emas 10 gram, tetapi kesanggupan Tergugat mengenai mut'ah tersebut adalah berupa seperangkat alat shalat;

Bahwa, atas Replik dan Jawaban Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Temohon semula.

**DALAM REKONPENSI:**

*Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Utj*



- Bahwa Penggugat sepanjang mengenai penghasilan di luar sawit, Penggugat tetap dengan gugatan rekonsensi semula;
- Bahwa Pengugat tetap menuntut Tergugat untuk menyerahkan 1/2 uang ansuran kredit sepeda motor selama 9 bulan (9 x 560.000,-=5.040.000,-) kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- saja;
- Bahwa Penggugat menerima kesanggupan Tergugat sepanjang mengenai hutang bersama, nafkah iddah, kishwah, maskan dan mut'ah;

Bahwa, atas Replik dalam rekonsensi Termohon/Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonsensi telah memberikan Dupliknya secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula sepanjang mengenai penghasilan dil luar sawit dan harta bersama berupa uang ansuran kredit sepeda motor selama 9 bulan yang seluruhnya berjumlah Rp.5.040.000,-;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil masing-masing pihak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor: 470/2/XI/2011, tertanggal 04-11-2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P. dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu:

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksinya di muka persidangan yaitu:

## **1 SAKSI I PEMOHON**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:





- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu, karena jiran tetangga,  $\pm$  200 meter;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011 di Kecamatan KECAMATAN;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon sewaktu akad nikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Medan lebih kurang 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah perkebunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon, tetapi Pemohon dengan Termohon sering belanja ke tempat jualan Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa selalu kurang belanja;
- Bahwa Pemohon bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, tetapi Termohon yang merasa selalu kurang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi Saksi mengetahui dari jiran tetangga Pemohon dan juga dari keterangan Pemohon ketika pemohon datang belanja ke tempat Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, karena Termohon telah diantarkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai lahan sawit dari warisan orang tua Pemohon dengan penghasilan sebesar Rp 1.600.000,- setiap bulan;

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Utj



- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon selain dari usaha sawit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama ikata pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah sepeda motor milik Pemohon yang diperolehnya sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon pernah mengupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

## **2 Sarwedi bin Suratman**

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2011 menikah tahun 2011 di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa status Pemohon dengan Termohon sewaktu akad nikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Medan lebih kurang 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah perkebunan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 hektar kebun sawit, berupa warisan dari orang tua Pemohon, 2 hektar sudah menghasilkan dan 1 hektar yang belum menghasilkan;
- Bahwa penghasilan Pemohon dari sawit tersebut 1 ton dalam waktu 2 minggu, dan hasil bersihnya sebesar Rp 700.000,-



- Bahwa penghasilan Pemohon selain dari usaha sawit tersebut adalah berkebun palawija dan berpenghasilan Rp 1.500.000,- setiap dua bulan;
- Bahwa sekarang ini usaha kebun palawija Pemohon sudah tidak menghasilkan lagi;
- Bahwa harta yang diperoleh Pemohon dengan Termohon selama ikatan pernikahan adalah harta berupa uang cicilan sepeda motor milik Pemohon yang berlanjut kreditnya selama 9 bulan;
- Bahwa cicilan uang sepeda motor milik Pemohon tersebut setiap bulan sebesar Rp 650.000,-
- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon pernah mengupayakan damai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Surat Gugatan Rekonpensi Penggugat adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi telah hadir secara pribadi di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati ke duanya agar rukun kembali dalam berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;---

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh

*Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Ujt*



PERMA Nomor I tahun 2008 dan Ketua Majelis telah menunjuk **BAINAR RITONGA, S.Ag.**, sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis atas surat Permohonan Pemohon sekaligus mengajukan Gugatan Balik/Rekonvensi secara tertulis sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya secara tersendiri, setelah memberikan pertimbangan dalam Permohonan Konvensi Pemohon dan untuk selanjutnya dalam pertimbangan hukum masing-masing tersebut, Majelis Hakim cukup menyebut para pihak dengan sebutan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

#### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon telah dinazegeling dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di muka persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara



ini yang termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama di bidang perkawinan berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 38.K/AG/1990 diambil suatu pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya dan dalil bantahan terhadap surat Permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;---

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan dalil bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Termohon terkait posita pemohon nomor 7 huruf (b) mengenai Termohon melihat perempuan lain di tempat gelap bersama Pemohon yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya sampai terjadi Termohon memukul Pemohon, terhadap bantahan tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal sebagaimana jawaban tersebut telah turut serta menjadi penyebab ketidak harmonisan di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan

*Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Ujt*



untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 171 Rbg dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan surat Permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak, beserta alat bukti surat P. Pemohon dan saksi-saksinya maka dapat ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 2011. Selama menikah diantara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 2 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun setidak-tidaknya sejak bulan Maret 2013 rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya adalah masalah ekonomi rumah tangga dan kejadian pada malam hari dimana ada perempuan lain yang minta diantar pulang oleh Pemohon sehingga di antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan saling memukul di antara keduanya;
- 4 Bahwa pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, apabila dikaitkan keterangan Pemohon dan Termohon dalam tahapan jawab-menjawab beserta keterangan para saksi maka Majelis Hakim berpendapat, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi permasalahan rumah tangga yang masuk ke dalam kategori antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang puncaknya





antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam hal tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi :

“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga dengan demikian tujuan perkawinan, sebagaimana yang digariskan Allah SWT dalam al-Qur'an, surat ar-Rum ayat 21, yang artinya: *"dan di antara tanda-tanda keagungan Allah, bahwa Ia telah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan sebagai suami-istri, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah.."*, dan ketentuan pasal 77 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : *"... untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak dapat diwujudkan lagi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya mengenai putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak ke 1 (satu) Raj'i di muka sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya ditetapkan di dalam amar putusan perkara ini;

#### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Tergugat Rekonpensi yang dikuatkan dengan alat buktinya dalam gugatan asal dalam Konpensi, bahwa antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik/Rekonpensi dalam

*Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Utj*



tahapan jawabannya, maka sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio*, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan selanjutnya secara formil diterima dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi pokok dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 1 bulan sebesar Rp.600.000,-
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat dari cerai talak berupa:
  - a. Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-;
  - b. Maskan dan Kiswah sebesar Rp.500.000,-;
  - c. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram tunai;
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 12 gram;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar 1/2 uang ansuran kredit sepeda motor selama 9 bulan yang seluruhnya sebesar Rp.5.040.000,- untuk diserahkan separuh dari seluruh ansuran tersebut yakni sebesar Rp.2.500.000,- kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah diajukan para pihak di muka persidangan, sepanjang sah secara hukum, relevan dan terkait dengan pokok perkara;

#### **Mengenai nafkah lampau, iddah, maskan, kiswah dan mut'ah**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau dan menuntut hak-haknya apabila terjadi perceraian dengan Tergugat Rekonvensi yang merupakan akibat dari cerai talak sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau sebagaimana gugatan rekonsensi dimaksud adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri pada masa perkawinan mereka. Tuntutan nafkah lampau adalah merupakan suatu akibat dari kelalaian suami di dalam memenuhi kewajibannya kepada istri pada masa perkawinan mereka. Dalam perkara ini adalah pihak Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi, Vide Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan selebihnya, hal demikian ini diatur dalam pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sepanjang berkaitan dengan akibat dari perceraian yang merupakan *accessoir* dari gugatan asal yaitu cerai talak yakni menetapkan nafkah Iddah, Maskan, Kiswah dan Mut'ah dan masing-masing pihak telah memberikan jawabannya masing-masing sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pengugat Rekonsensi telah terbukti tidak *nusyuz*, sepanjang tidak ditemukan fakta sebaliknya sehingga dengan demikian Pengugat Rekonsensi berhak untuk mendapatkan nafkah lampau, iddah, maskan, kiswah dan mut'ah, sepanjang terkait dengan hak-haknya sebagai akibat dari cerai talak. sedangkan tentang kepergian Penggugat Rekonsensi dari rumah kediaman bersama sebagaimana pada jawabannya pada posita kompensi angka 6 huruf b yang selanjutnya terjadi pisah rumah pada posita angka 7 adalah disebabkan telah terjadinya kesalah pahaman yang dipicu adanya perempuan lain yang minta diantarkan Tergugat Rekonsensi sehingga antara keduanya terlibat pertengkaran dan saling memukul;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala tuntutan Penggugat Rekonsensi sepanjang mengenai hak-haknya yang terkait dengan tuntutan nafkah lampau, dan segala tuntutan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi dalam hal nafkah iddah, maskan, kiswah sepanjang terkait hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan dengan cerai talak maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah terjadi saling kesepakatan satu sama lainnya tentang jumlah dan besaran

*Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Ujt*



pembebanan nafkah lampau, iddah, mut'ah, kiswah dan maskan sebagaimana dalam keterangan masing-masing dalam tahapan jawab-menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Nafkah lampau sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 2 Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah untuk 3 bulan masa iddah;
- 3 Maskan dan Kiswah sebesar Rp.200.000,-;
- 4 Pemberian Mut'ah berupa seperangkat alat sholat.

Menimbang, bahwa di muka persidangan para saksi Tergugat Rekonpensi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang saling menguatkan satu sama lainnya tentang penghasilan Tergugat Rekonpensi dari kebun Sawit dalam setiap bulannya setidaknya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal telah terjadi kesepakatan para pihak mengenai jumlah pembebanan kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup menetapkan besaran dan jumlah yang telah disepakati oleh masing-masing pihak dan untuk selanjutnya akan dituangkan di dalam amar putusan;

**Mengenai Hutang Bersama (ansuran kredit motor dan hutang 12 gram emas)**

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah



(PPN) sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut setelah Ikrar Talak diucapkan Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah 2 kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi seluruhnya;--

Mengingat, Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

Mengingat, Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dalam perkara ini:

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan
- 2 ung Tanjung;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2013 M., bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil awwal 1434 H., oleh kami **MISDARUDDIN, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag, SH** dan **HELSON DWI UTAMA, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **MULYANA LANNIARI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti. dalam sidang

*Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor: 84/Pdt.G/2013/PA.Utj*



yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri

Termohon.

**KETUA MAJELIS,**

**MISDARUDDIN, S.Ag**

**DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag, SH      HELSON DWI UTAMA, S.Ag**

**PANITERA PENGGANTI,**

**MULYANA LANNIARI, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Panggilan	Rp.245.000,-
2	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3	Materai	Rp. 6.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000.-</u>
Jumlah		Rp.336.000,-